

PENATAAN TATA RUANG DALAM NASIB TANAH INDUSTRI PARIWISATA PASCA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA

Tiara Dwiyanti^{1*}, Moh. Indra Bangsawan²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
Email Korespondensi: tiaradwiyanti2612@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akomodasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kepastian hukum rencana tata ruang tanah yang merupakan hak masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan melakukan studi pustaka untuk menganalisis substansi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengakomodir pengaturan tata ruang lahan untuk industri pariwisata, namun berpotensi memfasilitasi pihak-pihak tertentu untuk melakukan perampasan lahan karena kemudahan perizinan investasi dan kebijakan tata ruang untuk pembangunan Masih banyak persoalan lahan untuk industri pariwisata yang belum bisa diselesaikan pemerintah sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan lain yang secara tegas dan kodifikasi peraturan nasional masyarakat hukum adat secara lebih rinci sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap daerah otonom dalam menyusun peraturan daerah tentang masyarakat lokalnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Kata kunci : Penataan Ruang, Sektor Pariwisata, Undang-Undang Cipta Kerja.

ABSTRACT

The objective of this research is to investigate how the legal certainty of land spatial plans, which are the entitlements of the Indonesian populace, can be accommodated. The study employs a normative legal approach by conducting a literature review to scrutinize the essence of the Job Creation Law and its implementing regulations. The findings of the study reveal that the Job Creation Law does not cater to land spatial arrangements for the tourism sector. Nonetheless, it has the potential to enable certain entities to seize land easily due to relaxed investment licensing and spatial planning policies for development. There are still numerous land issues for the tourism sector that the government has not been able to resolve, both prior to and after the enactment of the Job Creation Law. Consequently, it is crucial to establish additional stringent regulations and elaborate on national regulations concerning indigenous and tribal peoples in greater detail. This will provide guidance to each autonomous region in devising regional regulations that cater to their respective local communities, according to their specific requirements.

Keywords: Spatial Planning, Tourism Sector, Job Creation Law.

PENDAHULUAN

Penataan wilayah di Indonesia sejak awal abad ke-20 telah mengalami perubahan administrasi melalui penerapan Undang-undang Desentralisasi (decentralisatiewet) yang baru (Tarigan, 2021). Klasifikasi administrasi baru diperkenalkan, mengakhiri tindakan pemerintah pusat tahun 1903 yang berpusat di Batavia, yaitu Pemerintah Hindia Belanda. Pendekatan terpadu antar sektor, sumber pendanaan, dan antara perencanaan dan pendanaan mulai diterapkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Pengembangan infrastruktur dan implementasi pemerintahan otonom di wilayah. Ini sejalan dengan kemajuan konsep tata ruang yang tidak lagi terbatas pada pengaturan tata letak, tetapi juga meliputi pemanfaatan ruang dan perencanaan tata ruang untuk pola pikir yang menyeluruh dan terintegrasi bahwa perencanaan tata ruang bertindak sebagai

mediator dan berhubungan dengan pengetahuan manajemen, terutama dalam pengembangan ekonomi perkotaan dan pengelolaan lingkungan. Kehidupan Sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia dalam penyusunan program pembangunan perkotaan. (Parma, 2013)

Hukum sipil, adalah suatu sistem hukum yang memiliki kekuatan dan keharusannya yang saat ini memiliki posisi yang tinggi di Indonesia karena regulasinya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang telah terkodifikasi dan tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, hukum ini memberikan kepastian hukum yang paling optimal sebab semua tindakan manusia yang diizinkan atau dilarang bahkan sanksinya sudah sangat jelas dijabarkan dan dianggap mampu dimengerti oleh seluruh individu yang ada di negara Indonesia (Nurhardianto, 2015).

Perkembangan ekonomi global yang semakin maju dan berkembang juga akan meningkatkan permintaan akan destinasi pariwisata yang menarik di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan kota wisata adalah langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal dan nasional serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif. ini didorong secara sosiodemografis, dengan penduduk perkotaan jauh lebih mudah menerima masalah modernisasi dan pemberdayaan ekonomi saat ini, karena orang-orang berpendidikan lebih dominan di daerah perkotaan. Di sisi lain, melihat tren pertumbuhan wilayah, jumlah kota cenderung meningkat setiap saat, namun pedesaan menyusut karena tren modernisasi dan urbanisasi baru di pedesaan. (Utama, 2013).

Satu dari banyak undang-undang yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya adalah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang sering disebut sebagai UU Cipta Kerja. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan administrasi dengan memangkas beberapa undang-undang yang sudah terlalu banyak. UU ini mengandung banyak hal, termasuk peraturan perizinan, investasi, dan tata ruang untuk pembangunan yang dapat memengaruhi undang-undang agraria lainnya. Namun, apakah UU Cipta Kerja yang mencakup banyak aspek ini sudah memperhatikan kepastian hukum tata ruang, terutama karena pada tahun 2021, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya 207 konflik agraria struktural terjadi di Indonesia. Konflik ini sering terjadi antara masyarakat, komunitas, desa, kampung, dan masyarakat yang berhadapan dengan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha swasta (Herman, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis - normatif, yaitu dengan melakukan analisis pada hukum tertulis yang telah ada seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana yang terbit setelahnya. Karena subyek yang diteliti adalah undang-undang, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statute dan conceptual. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada topik-topik yang relevan dengan penelitian secara online. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berisi informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum yang terdapat dalam peraturan yang ada dan dianalisis menggunakan hukum ideal yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Hasilnya kemudian dijabarkan secara sistematis dalam bentuk deskriptif analitik (Soekanto, 2009).

Diharapkan bahwa informasi yang diperoleh dari studi pustaka ini dapat digunakannuntuk memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti karena didukung oleh berbagai pendapat ahli yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum tata ruang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Tanah Pariwisata di Indonesia

Kebijakan terkait regulasi/hukum (kebijakan legal) merujuk pada cara aturan harus dibuat dan diterapkan, sambil memberikan pelatihan kepada aparat pelaksana. Kebijakan pengaturan ruang mengatur proses sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Dalam kata yang lebih sederhana, kebijakan pengaturan ruang berisi:

1. Perencanaan tata ruang wilayah, terdapat pola interaksi lingkungan dan kegiatan manusia secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan
2. Pemanfaatan ruang sebagai ujud dari pelaksanaan pembangunan, dan
3. pengendalian, berupa perizinan dan penertiban

Masalah yang timbul disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Komitmen politik terhadap pembangunan kebijakan ruang hijau harus diwujudkan dengan menerapkan peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah kota yang lebih ringan dan mudah diimplementasikan. Dukungan finansial dari perkotaan dan politik juga diperlukan untuk mewujudkan realisasi ruang hijau di kawasan perkotaan.
2. Sinkronisasi visi dalam organisasi pengembangan hutan wisata sebagai bagian dari ruang terbuka hijau harus dilakukan dengan memenuhi syarat penggunaan visi, misi, dan tujuan organisasi yang sudah ada dan mendukung format dalam pelaksanaan misi asosiasi. Penerapan visi, misi, dan tujuan organisasi secara optimal dapat meningkatkan daya tarik Ruang Terbuka Hijau dan penggunaan permintaan publik harus dikemas dalam penawaran tetap untuk mematuhi langkah-langkah lingkungan sebagai fokus dan daya tarik utama.
3. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan Ruang Terbuka hijau dan pengelolaan ruang terbuka harus memiliki inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, bahkan jika hanya berfungsi sebagai fungsional bukan konseptual. Implementasi yang tetap sesuai dengan ketentuan juga harus dilakukan.
4. Koordinasi antar berbagai sektor dalam pengembangan ruang terbuka hijau belum cukup jelas tentang pembagian bagian dan tipe Ruang Terbuka Hijau di antara konfigurasi tetapi dengan ketentuan lain yang relevan untuk meningkatkan dan pengembangan ruang hijau dikelola dengan baik dari peraturan yang berlaku bagi mereka.
5. Budaya kepedulian dan komitmen masyarakat menuju kebebasan hijau harus ditingkatkan melalui usaha komunikasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan tugas, prinsip, dan fungsi masing-masing. Sosialisasi formal dan informal dapatMasalah Dalam Perencanaan dan Penataan Kota.
6. Pengembangan investasi dalam penggunaan ruang hijau terkait dengan pembatasan anggaran pemerintah dan memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ruang hijau bagi masyarakat, namun tetap terkait dengan perlindungan lingkungan dan diatur dengan ketat guna menciptakan "kota hijau".

7. Perencanaan dan penganggaran program ruang hijau merupakan proses yang terus disesuaikan dengan situasi dan masalah yang ada. Kemajuan teknologi menjadi peluang yang digunakan dalam perencanaan, namun tidak semua area hijau dapat digunakan oleh departemen Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, alternatif penghematan anggaran harus dipertimbangkan untuk menugaskan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas yang berbeda guna meningkatkan kualitas RTH dan menciptakan kebahagiaan maksimal bagi masyarakat (Zuhaidha dkk., 2014).

Beberapa elemen utama dalam rencana tata ruang menjadi topik-topik yang harus diperhatikan dalam memahami berbagai situasi yang terjadi di Indonesia (Zuhri, 2012):

- 1) Pertama, saat mengelola dan merencanakan kota, para pembuat kebijakan selalu memperhatikan dokumen rencana tata ruang. Dokumen ini menjelaskan berbagai level rencana sesuai dengan tingkat kedalamannya dan meliputi:
 1. Penunjukan untuk kegiatan masa depan (yang direncanakan)
 2. Program kegiatan yang terkait dengan upaya mewujudkan rencana tata ruang
 3. Para pihak yang (mungkin) bertanggung jawab untuk menjalankan program/kegiatan yang disebutkan di atas
 4. Peta rencana penggunaan tanah, sebagai dasar perizinan pembangunan
- 2) Kedua, setelah peraturan daerah (qanun) tata ruang dibuat, hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian dalam penerapannya. Sebagai produk hukum, sudah seharusnya Perda (qanun) rencana tata ruang dilaksanakan secara konsisten. Agar pelaksanaan Perda tidak mengalami hambatan yang signifikan, pembahasan Perda seperti ini juga perlu dikaitkan dengan efektivitasnya.
- 3) Ketiga, unsur perubahan tata ruang yang merupakan aktivitas berkelanjutan setelah dokumen tata ruang disahkan juga memerlukan perhatian yang serius dari pihak legislatif. Pihak legislatif harus mengembangkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.. Kegiatan pengawasan yang selama ini lebih menekankan pada pelaksanaan program-program pembangunan perlu diperluas ke dalam elemen ini. Rencana pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif perlu melibatkan partisipasi masyarakat.

Dampak Diberlakukannya UU Cipta Kerja pada Kejelasan Hukum Tata Ruang di Sektor Pariwisata

Meskipun tujuan dari pengesahan UU Cipta Kerja adalah sebagai peraturan universal, dimaksudkan agar peraturan ini dapat menggantikan beberapa norma yang sudah ada dalam satu undang-undang. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk menyederhanakan dan memperbarui beberapa undang-undang yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman (Matompo dan Izziyana, 2020).

Regulasi pengadaan tanah selalu mengikuti perubahan politik hukum terkini, terutama setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Fokus pemerintahan saat ini juga terarah pada kawasan pariwisata. Salah satu tindakan yang diambil adalah mempromosikan destinasi wisata yang sangat penting. Meskipun hal ini dapat mempermudah pengadaan lahan yang sering menjadi hambatan, perubahan ini juga dianggap memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah yang disampaikan

oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, di mana investor mendapat perlakuan istimewa. Sejalan dengan hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup mengungkapkan kekhawatiran akan adanya ancaman terhadap kelestarian lingkungan dari UU Cipta Kerja. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan konflik agraria. (Cahyani dkk., 2021)

Namun, UU Cipta Kerja menjadi polemic karena banyak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut menyatukan beberapa aspek seperti hukum, ekonomi, perizinan, dan lain sebagainya. Hal ini mengundang kontroversi. Fokus utama dalam Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru adalah untuk:

- a. Menyediakan zona hunian;
- b. Menyediakan zona baru untuk kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa;
- c. Menyediakan zona untuk layanan pemerintahan; dan/atau
- d. Menyediakan zona untuk membangun pusat kegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten.

Tidak hanya memfasilitasi rencana pembangunan pemerintah, namun UU Cipta Kerja juga menciptakan situasi yang memudahkan investor untuk berinvestasi. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa penerimaan investasi yang mudah ini akan sejalan dengan potensi ancaman perampasan wilayah dengan dalih kegiatan investasi. UU Cipta Kerja seharusnya memberikan solusi untuk masalah tanah pariwisata, namun malah dapat memicu konflik struktural dan perampasan wilayah yang lebih luas (Sari, 2021). Ini merugikan masyarakat, tetapi dari sudut pandang lain, hal ini bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wilayah Perkotaan dapat berupa:

- a. Kota sebagai wilayah mandiri;
- b. Wilayah di kabupaten yang memiliki karakteristik perkotaan ; atau
- c. Wilayah dari dua atau lebih kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki karakteristik perkotaan.

Salah satu contohnya adalah regulasi pendaftaran lahan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi pemilik hak dengan memberikan status kepemilikan tanah yang jelas (Bangsawan, 2019). Untuk memastikan bahwa suatu daerah termasuk dalam kategori perkotaan, diperlukan definisi standar yang jelas agar dapat dibedakan dengan tepat dari daerah pedesaan. Merespons pertanyaan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah perkotaan.

Hal ini memperhitungkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk keselarasan dan keseimbangan antara aktivitas sektor industri dengan dukungan lingkungan. Selain itu, harus menekankan bahwa pengembangan kawasan industri harus memenuhi persyaratan lingkungan dan membangun kerjasama antara sektor pertanian dengan industri dan kawasan pariwisata. Meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja adalah bentuk dari konsep negara kesejahteraan (welfarestate) sebagai model pembangunan ideal yang berfokus pada meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan peran negara dalam memberikan layanan sosial yang universal dan komprehensif bagi seluruh warga. Negara hadir bukan dalam bentuk dominasi, tetapi sebagai mandat untuk memenuhi kewajiban dalam memenuhi hak-hak warga negara. (Bangsawan, 2019).

Dalam menggantikan Agrarisch Wet, UUPA harus dijaga dalam RUU Cipta Kerja ini. Meskipun semangat dan prinsip-prinsip UUPA sangat luar biasa, kenyataannya proporsi kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia masih jauh dari adil. RUU Cipta Kerja belum memenuhi beberapa prinsip substansial yang terkandung dalam UUPA, sehingga situasi ketidakadilan kepemilikan dan penguasaan tanah yang selama ini terjadi dapat semakin memburuk.

RUU Cipta Kerja akan menjadi undang-undang yang mengikat jika disahkan. Sebagai dokumen hukum, esensi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Bagian Pertanahan harus tertuju pada "lahan" dan "jaminan serta kesetaraan hukum bagi pemiliknnya". Peran tanah dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia haruslah merata, bermanfaat bagi investor besar maupun kecil, perusahaan maupun masyarakat adat, petani maupun pengekplorasi. Hal ini akan memastikan bahwa rakyat Indonesia dapat kembali menjadi pemilik tanah mereka sendiri dan kepastian hukum dapat tercapai. Jika RUU Cipta Kerja disahkan, maka dampak negatif yang berpotensi melanggar hak-hak rakyat Indonesia yang selama ini dijamin oleh konstitusi dapat terjadi.

Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja terbaru bertujuan untuk mempercepat investasi melalui kemudahan berusaha di Indonesia, namun dapat menimbulkan masalah karena terdapat mekanisme yang tidak realistis dalam proses perizinan yang terkait dengan Kesesuaian Penggunaan Ruang (KPR) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah. Ketentuan ini mungkin tidak optimal karena hanya beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki RDTR yang terpadu. Selain itu, aturan ini mungkin mengabaikan peran penting Pemerintah Daerah yang seharusnya lebih memahami dan berkepentingan dengan tata kelola terkait tata ruang di daerah. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penilaian dan pengawasan KKPR dianggap sebagai pendekatan terbaik dari segi efektivitas dan sumber daya yang dibutuhkan. Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan ini

KESIMPULAN

Hukum Tata Ruang harus dijaga oleh bangsa Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya yang beragam, termasuk budaya, suku, dan ras. Hukum ini perlu diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kekayaan budaya Indonesia. Indonesia membutuhkan Undang-Undang agraria yang jelas dan tegas dalam mengatur tanah yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam penataan tata ruang untuk pariwisata. Hal ini sangat penting untuk mencegah konflik agrarian struktural yang dapat merugikan masyarakat. Sebagai pemerintah, tugasnya adalah melindungi kearifan lokal yang menjadi bagian dari eksistensi masyarakat, termasuk tanah untuk pariwisata dan keindahan alam sekitarnya sebagai tempat tinggal.. Oleh karena itu, penting untuk mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah agar dapat berjalan dengan lancar. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, produktif, dan berkelanjutan dengan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata. Selain itu, ruang harus terus tumbuh dan berkembang dengan mempertimbangkan kaidah dan kebutuhan ruang untuk pertanian, industri, pariwisata, dan pemukiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangsawan, M., & Absori, S. H. (2019). Kebijakan sertifikasi tanah dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Cahyani, C. M., & Rahman, A. (2021). Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Private Law*, 1(2).
- Herman. (2022). KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021. Diambil dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>.
- Matompo, O.S., & Izziyana. W.V. (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Rechstaat Nieuw*, 5(1), 22-29.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIs*, 11(1), 34-45.
- Parma, P. G. (2013). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berdasarkan Perspektif Tata Ruang Di Bali. *Jurnal Perhotelan Undiksha*, 10(2)
- Sari, M. D. P., & Prasetyo, A. G. (2022). Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 1-7.
- Sari, R.M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1-14.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press: Depok.
- Tarigan, B. H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1), 11-21.
- Utama, I. G. B. R., & Rai, G. B. (2013). Pengembangan wisata kota sebagai pariwisata masa depan Indonesia. *Jurnal Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Badung-Bali*.
- Zuhaidha, S. A., Santoso, S., & Maesaroh, M. (2014). Perencanaan strategi pengembangan ruang terbuka hijau Kota Semarang (studi kasus: Hutan Wisata Tinjomoyo). *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(2), 390-399.
- Zuhri, M. (2012). Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 485-495.